



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH, Menteri Agama selaku Pengguna Anggaran Departemen Agama memandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan BPIH di lingkungan Departemen Agama;
  - b. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan BPIH pada huruf a di atas, dimaksudkan untuk membantu dan memperlancar tugas-tugas Menteri Agama dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dibiayai dari dana BPIH;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 392 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran adalah Menteri Agama RI;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran terdiri dari:
  - 1) Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  - 2) Staf Teknis Urusan Haji I pada Konjen RI Jeddah, Arab Saudi; dan
  - 3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

KEDUA : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b angka 1 dapat mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penguji, Bendahara, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka.

KETIGA ...

- KETIGA : Staf Teknis Urusan Haji I pada Konsulat Jenderal RI Jeddah, Arab Saudi disamping sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b angka 2 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pejabat Penguji.
- KEEMPAT : Staf Teknis Urusan Haji I pada Konsulat Jenderal RI Jeddah, Arab Saudi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b angka 2 dapat mengangkat Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka pada Unit Kerja Teknis Urusan Haji I pada Konsulat Jenderal RI Jeddah, Arab Saudi.
- KELIMA : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi disamping sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b angka 3 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- KEENAM : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi masing-masing.
- KETUJUH : Ketentuan pembiayaan dan teknis operasional pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran BPIH.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2008**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**

Departemen Agama RI